



Problematika Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Anugrah Aditya Ramadhan¹, Rista Tanzila Aulia², Achmad Fatihul Akbar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : adityaramadhan5757@gmail.com, tanzill122099@gmail.com,

fatihulakbar210@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia is an extraordinary crime with a broad impact on economic stability, public trust, and national development. Corruption not only harms state finances but also hampers the rights of the people. Based on data from the Corruption Eradication Commission (KPK), between 2004 and 2024, more than 1,500 corruption cases were handled, with state losses reaching hundreds of trillions of rupiah. Meanwhile, a Transparency International report shows that Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) in 2023 was at 34 out of 100, indicating a persistently high level of corruption. This study aims to analyze criminal liability for corruption and the effectiveness of criminal law enforcement in Indonesia. The method used is a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, specifically Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as relevant court decisions. The research results show that criminal liability for corruption perpetrators is based on the elements of fault (mens rea) and unlawful acts (actus reus), whether committed individually or collectively (participation). Perpetrators can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, and additional penalties such as compensation. However, in practice, law enforcement still faces various obstacles, such as a low deterrent effect, disparity in decisions, and interference by authorities. Furthermore, the rate of state loss recovery remains relatively low compared to the total losses incurred.

Keywords: Criminal Responsibility, Law Enforcement, Corruption.

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun waktu 2004–2024 telah terjadi lebih dari 1.500 kasus korupsi yang ditangani, dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara itu, laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 berada di skor 34 dari 100, yang menandakan masih tingginya tingkat korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi serta efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi didasarkan pada unsur kesalahan (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus), baik dilakukan secara individu maupun bersama-sama (penyertaan). Pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti uang pengganti. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya efek jera, disparitas putusan, serta

adanya intervensi kekuasaan. Selain itu, tingkat pengembalian kerugian negara masih relatif rendah dibandingkan total kerugian yang ditimbulkan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks dan berdampak luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2026). Dalam konteks global, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena sifatnya yang sistemik, terorganisir, dan sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, penanganan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana maupun penegakan hukum yang efektif (Aziz & Hasan, 2025a). Tindak pidana korupsi merupakan satu persoalan yang sangat menghambat pembangunan di Indonesia, salah satu lahan korupsi yang sangat menggoda pejabat pengguna anggaran adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis pengadaan barang dan jasa masuk pada korupsi jenis transaksional, karena hal ini ada kesepakatan pengguna anggaran dan pihak ketiga perjanjian terselubung (*kick back*) (Kamalsyah & Hasan, 2025).

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dibentuk pula lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kehadiran KPK diharapkan mampu memperkuat upaya penegakan hukum serta meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (Jainah, 2018). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang serius dan belum dapat diberantas secara optimal. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang periode 2004 hingga 2024, lebih dari 1.500 perkara korupsi telah ditangani, dengan jumlah tersangka yang mencapai ribuan orang dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat publik, anggota legislatif, kepala daerah, hingga pihak swasta. Pada tahun 2023 saja, KPK menangani sekitar 150 perkara korupsi dengan mayoritas kasus berupa suap dan gratifikasi, khususnya

dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terus terjadi dan cenderung berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks (BPK, 2023).

Selain data penindakan, tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi juga masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan laporan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 berada pada skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Rendahnya skor IPK ini mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kekuasaan Negara (BPK, 2023). Maka dari situlah manajemen dan pengawasan serta peraturan yang sesuai dengan prosedur sangat diperlukan (Jazuli et al., 2023).

Dari segi kerugian negara, tindak pidana korupsi menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi kerugian negara akibat berbagai kasus korupsi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masih belum optimal. Dalam banyak kasus, aset hasil korupsi sulit dilacak atau telah dialihkan ke pihak lain, sehingga negara tidak dapat sepenuhnya memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa selain penindakan, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pemulihan aset (*asset recovery*). Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan yang timbul dari proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan oleh perangkat/lembaga hukum sehingga memberikan effective deterrent, yakni menciptakan rasa takut terhadap sanksi pidana (terutama kemerdekaan) demi perlindungan masyarakat. Hukum hendaknya melahirkan sebuah keadilan yang memberi kesejukan bagi Masyarakat secara umum (Prasetyo, 2016). Dalam banyak hal telah terjadi bahwa hukum hanya melahirkan luka masyarakat. Sebab dalam hal ini hukum tidaklah dijadikan sebuah landasan kesepakatan moral sekaligus perilaku masyarakat secara menyeluruh. Namun kenyataannya, justru hukum hanya mengundang diskriminatif antara masyarakat dengan kaum penguasa (Aziz & Hasan, 2025b).

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada prinsip adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

serta memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Selain itu, hukum pidana Indonesia juga mengenal konsep penyertaan (*deelneming*), yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun penganjur. Dalam konteks korupsi, konsep ini sangat penting mengingat tindak pidana korupsi sering kali dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan jaringan yang luas (Zaini & Aziz, 2026).

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi telah cukup jelas dan komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu permasalahan utama adalah adanya disparitas putusan hakim, di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kasus yang relatif serupa. Selain itu, masih terdapat kecenderungan dijatuhkannya pidana yang relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat secara umum (Rifai, 2018). Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia? 2) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah adanya potensi intervensi kekuasaan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Hal ini dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum serta menghambat proses penegakan hukum yang objektif dan adil. Di samping itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, juga masih perlu ditingkatkan guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara (Hartono et al., 2024). Tidak hanya itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan tantangan baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Modus operandi korupsi semakin canggih, seperti melalui transaksi elektronik, pencucian uang lintas negara, serta penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam melakukan penelusuran aset serta pembuktian perkara yang bersifat kompleks (Mainurmasen & Hasan, 2026).

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya preventif. Pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta pendidikan antikorupsi kepada

masyarakat. Reformasi birokrasi juga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi, dengan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang (Alfarrizy et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang ada, serta merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Analisis ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam pendekatan ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait pemberantasan korupsi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi analisis normatif dengan melihat realitas penerapan hukum di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui field research yang dilakukan dengan metode observasi dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti aparat penegak hukum, praktisi hukum, atau pihak lain yang memiliki relevansi dengan penanganan kasus korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam praktik pertanggungjawaban pidana, termasuk hambatan, inkonsistensi penegakan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif antara aspek normatif dan realitas empiris dalam sistem hukum pidana terkait korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara kepada Indah Meylan Selaku Advokat bahwa Dalam perspektifnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari aspek praktik peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Advokat memandang bahwa hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, bukan semata-mata untuk menghukum. Oleh karena itu, dalam perkara korupsi, penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental, seperti asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Rusli, 2021).

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sudut pandang advokat, pembuktian unsur “melawan hukum” dan “merugikan keuangan negara” sering kali menjadi titik krusial dalam persidangan, karena kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara cermat dan tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau persepsi semata (Prodjodikoro, 2004).

Indah Meylan Selaku Advokat juga menekankan pentingnya pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam setiap perkara korupsi. Tidak setiap kerugian negara secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat perbedaan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Seorang pejabat publik yang mengambil kebijakan yang berujung pada kerugian negara tidak serta-merta dapat dipidana apabila tidak terdapat unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, advokat sering berargumen bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan (*criminalization of policy*) harus dihindari, karena dapat menimbulkan ketakutan bagi pejabat dalam mengambil keputusan strategis.

Dalam konteks penyertaan (*deelneming*), advokat memandang bahwa perlu kehati-hatian dalam menentukan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung memperluas

pertanggungjawaban pidana kepada berbagai pihak tanpa membedakan secara jelas antara pelaku utama, turut serta, maupun pihak yang hanya menjalankan perintah jabatan. Dari sudut pandang pembelaan, advokat akan berupaya menguraikan secara detail peran kliennya dalam suatu perkara untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan benar-benar proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahannya (Hartono et al., 2023).

Indah Meylan Selaku Advokat, juga menyoroti penerapan konsep pembuktian dalam perkara korupsi, khususnya terkait dengan pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) yang diatur dalam hukum pemberantasan korupsi. Meskipun mekanisme ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara korupsi, advokat berpendapat bahwa penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip fair trial dan tidak melanggar hak-hak terdakwa. Beban pembuktian pada dasarnya tetap berada pada penuntut umum, dan terdakwa tidak boleh dipaksa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah secara mutlak.

Dari segi pemidanaan, advokat berpandangan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara yang ditimbulkan, serta itikad baik terdakwa dalam mengembalikan kerugian negara. Dalam praktik, sering terjadi disparitas putusan di mana pelaku dengan peran yang relatif kecil dijatuhi hukuman yang berat, sementara pelaku utama justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Hal ini menjadi perhatian serius dari kalangan advokat karena dapat mencederai rasa keadilan (Marpaung, 2025).

Indah Meylan Selaku Advokat juga mengkritisi pendekatan penegakan hukum yang cenderung represif tanpa diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian negara secara optimal. Dalam pandangan advokat, tujuan utama dari penegakan hukum dalam perkara korupsi seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus dioptimalkan, dan mekanisme pelacakan serta penyitaan aset hasil korupsi perlu diperkuat.

Dalam praktik peradilan, advokat sering menghadapi tantangan berupa adanya tekanan publik yang tinggi terhadap perkara korupsi. Korupsi sebagai kejahatan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat sering kali menimbulkan opini publik yang dapat memengaruhi independensi proses peradilan. Advokat menegaskan bahwa meskipun korupsi adalah kejahatan serius, proses penegakan hukum tetap harus berjalan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan tertentu (Hasan, 2025).

Indah Meylan Selaku Advokat juga mengakui bahwa pemberantasan korupsi merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Oleh karena itu, advokat tidak hanya

berperan sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang turut menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Dalam hal ini, advokat diharapkan dapat menjalankan profesinya secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang justru memperburuk kondisi penegakan hukum.

Dengan demikian, dari sudut pandang advokat, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta tujuan pemulihan kerugian negara. Pendekatan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penegakan Hukum Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara kepada Indah Meylan Selaku Advokat dalam perspektifnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu proses yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin tegaknya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Advokat memandang bahwa penegakan hukum yang baik bukanlah semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau beratnya hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari kualitas proses hukum yang adil (*fair trial*) serta konsistensi dalam penerapan norma hukum.

Secara empiris, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2004 hingga 2024, lebih dari 1.500 perkara korupsi telah ditangani, dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang sangat tinggi, yakni di atas 90%. Pada tahun 2023, KPK menangani sekitar 150 perkara korupsi, yang didominasi oleh kasus suap dan gratifikasi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Selain KPK, aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga turut menangani ratusan perkara korupsi setiap tahunnya, sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara massif.

Namun demikian, dari sudut pandang advokat, tingginya angka penindakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penegakan hukum. Salah satu indikator yang sering menjadi sorotan adalah masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang

menurut *Transparency International* berada pada skor 34 dari 100 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penindakan terhadap pelaku korupsi meningkat, persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi masih relatif tinggi. Dengan kata lain, penegakan hukum yang bersifat represif belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun mencegah terjadinya korupsi secara sistemik.

Dalam praktik peradilan, beberapa permasalahan mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah adanya kecenderungan pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek penindakan tanpa diimbangi dengan penguatan aspek pencegahan. Advokat berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perbaikan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi, seperti lemahnya pengawasan, birokrasi yang tidak transparan, serta rendahnya integritas aparatur Negara (Hasan., 2025).

Selain itu, advokat juga menyoroti adanya disparitas dalam penjatuhan putusan oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, terdapat perbedaan yang signifikan antara satu putusan dengan putusan lainnya, meskipun memiliki karakteristik perkara yang serupa. Misalnya, pelaku dengan kerugian negara yang besar terkadang mendapatkan hukuman yang relatif ringan, sementara pelaku dengan peran yang lebih kecil justru dijatuhi hukuman yang lebih berat. Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dari aspek pembuktian, advokat menilai bahwa perkara korupsi sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pembuktian unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, pembuktian kerugian negara sering bergantung pada hasil audit lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, tidak jarang terjadi perbedaan hasil audit yang menimbulkan perdebatan dalam persidangan. Advokat dalam hal ini berperan untuk menguji validitas dan objektivitas alat bukti tersebut guna memastikan bahwa kliennya tidak dipidana berdasarkan bukti yang tidak kuat (Atmasasmita, 2018).

Advokat juga memberikan perhatian khusus terhadap penerapan upaya paksa dalam proses penegakan hukum, seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Dalam pandangan advokat, tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, agar tidak melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam beberapa kasus, advokat menilai bahwa terdapat kecenderungan penggunaan penahanan sebagai bentuk tekanan psikologis, padahal seharusnya penahanan didasarkan pada alasan

objektif seperti kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.

Lebih lanjut, advokat juga menyoroti pentingnya pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Berdasarkan berbagai laporan, kerugian negara akibat korupsi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun tingkat pengembalian aset masih relatif rendah. Dalam banyak kasus, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana penjara, kerugian negara belum sepenuhnya dapat dipulihkan. Oleh karena itu, advokat berpendapat bahwa penegakan hukum harus lebih mengedepankan pendekatan *asset recovery*, melalui pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset hasil korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di sisi lain, advokat juga tidak menutup mata terhadap adanya tekanan publik yang tinggi dalam perkara korupsi. Korupsi sebagai kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat sering kali menimbulkan opini yang kuat, sehingga dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Advokat menegaskan bahwa meskipun tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi sangat besar, aparat penegak hukum tetap harus menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas. Proses peradilan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik atau tekanan massa. Dalam konteks kelembagaan, advokat menilai bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum guna menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien (Rahardjo, 2009).

Dengan demikian, dari sudut pandang advokat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun praktis. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif, serta penguatan upaya pemulihan kerugian negara, agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus didasarkan pada asas legalitas, kesalahan, dan praduga tak bersalah, dengan pembuktian yang cermat terhadap unsur perbuatan melawan hukum dan *mens rea*. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan menjunjung prinsip *fair trial*, tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa maupun melakukan kriminalisasi kebijakan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menekankan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara 2) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif meskipun intensitas penindakan tinggi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi, adanya disparitas putusan, serta belum optimalnya pemulihan kerugian negara. Penegakan hukum juga cenderung lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan pencegahan, serta masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih berimbang, menjunjung prinsip *fair trial*, melindungi hak asasi manusia, serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara guna mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berintegritas.

Saran 1) Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan. Pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) harus dilakukan secara objektif dan profesional agar tercipta keadilan substantif. 2) Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas penegakan hukum dengan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi. Upaya preventif ini penting untuk menekan terjadinya korupsi sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarrizy, Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). *Iblam Law*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>
- Atmasasmita, R. (2018). *Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Gramedia.
- Aziz, A. H. Al, & Hasan, Z. (2025a). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan

- Korupsi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 26. <https://doi.org/10.5678/jrrisph.v4i2.2025.026>
- Aziz, A. H. Al, & Hasan, Z. (2025b). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 86. <https://doi.org/10.5678/jhpis.v4i3.2025.086>
- BPK. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Akbar, F. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk). *Jurnal Qistie*, 16(1), 69. <https://doi.org/10.32528/qistie.v16i1.2023.69>
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 3–14. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1081>
- Hasan., Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Alinea Edumedia.
- Jainah, Z. O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart Printing.
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Kamalsyah, A., & Hasan, Z. (2025). Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Berintegritas di Indonesia. *Journal of Social and Communication (JSC)*, 2(3), 46–48. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/370>
- Mainurmasen, F. R., & Hasan, Z. (2026). Eksaminasi Barang Bukti Digital sebagai Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2013. *Journal of Economic and Management*, 2(2), 69–83. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem/article/view/361>
- Marpaung, L. (2025). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Raga Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Rusli, T. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Perpustakaan Nasional RI.
- Zaini, Z. D., & Aziz, A. H. Al. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Tokoh Publik Dan Keluarganya. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 18(1), 30–39.

<https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/379>